

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM TEBAS DALAM JUAL BELI PADI DI DESA
DANDANG KEC SABBANG SELATAN KAB LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM TEBAS DALAM JUAL BELI PADI DI DESA
DANDANG KEC SABBANG SELATAN KAB LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

CHINTYA

NIM. 18 0303 0035

Pembimbing:

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
2. **Hardianto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chintya
Nim : 18 0303 0035
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Chintya
Chintya

NIM. 18 0303 0035

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara yang ditulis oleh Chintya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0035, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Riska Amelia Armin, S.IP., M.SI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hardianto, S.H., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 198805071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas Dalam Jual Beli Padi Di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada kedua orang tua penulis Ayah **Kasri** dan Ibu **Kasmia** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku Arland, Viola dan Fara yang selama ini membantu dan mendoakanku. Terimah kasih karena telah menjadi sumber kekuatan untuk penulis. Skripsi ini merupakan persembahan

saya untuk kedua orang tua saya dan saudara saudariku. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, H. Muammar Arafat, S.H.,M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S. Ag., M.HI., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh. Darwis., S.Ag., M.Ag., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Hardianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. selaku penguji I dan II yang telah memberikan banyak arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Abdain, M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada staf dan struktur organisasi yang ada di Desa Dandang, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Kepada seluruh masyarakat Desa Dandang yang telah bekerja sama dengan penulis dalam melakukan penelitian ini.
11. Kepada diri sendiri terima kasih untuk segala usaha selama ini dan telah berjuang menyelesaikan skripsi.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas B).
13. Kepada teman seperjuangan di yuk bisa yuk, Nadila, Shagita Amanda Salsabila, Karmila Hasruddin, terima kasih telah menjadi orang paling mengerti dan atas segala masukan pada skripsi ini.

14. Kepada saudari ku Viola, yang telah membantu penulis dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta mendokan dan memberikan dukungan untuk selalu bisa mencapai apa yang sudah penulis impikan.
15. Kepada teman-teman KKN-KS di Desa Batu Putih, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. *Aamiin*
Allahumma Aamiin.

Palopo
Penulis,

Chintya
NIM. 18 0303 0035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> "	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fā ā'ḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
سَيِّئَةٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	13
1. Hukum Ekonomi Syariah	13
2. Jual Beli	16
3. Akad	26
4. Jual Beli Tebasan.....	30
C. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Definisi Istilah.....	34
E. Desain Penelitian.....	34
F. Sumber data.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian.....	35
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	36
I. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S An-Nisa/4: 29	2
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah/2: 275	18
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah/2: 198	19
Kutipan Ayat Q.S An-Nisa/4: 29	19
Kutipan Ayat Q.S Al-Maidah/5: 1	27
Kutipan Ayat Q.S An-Nisa/4: 29	57




DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Hukum Jual Beli	19
Hadis 2 Tentang Dasar Hukum Akad	27
Hadis 3 Tentang Kebolehan Jual Beli Buah-Buahan	54
Hadis 4 Tentang Jual Beli Saling Ridho	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Dandang.....	38
Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Dandang.....	38
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Dandang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.4 Data Pencarian Pokok Berdasarkan Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Dandang.....	39
Tabel 4.5 Karakteristik Informan.....	40



ABSTRAK

Chintya, 2022. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas Dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Mustaming, dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas Dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui dan memahami pelaksanaan terhadap praktik sistem tebas dalam jual beli padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara; Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik sistem tebas dalam jual beli padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi dengan teknik analisis menggunakan reduksi kata. Hasil penelitian menunjukkan praktik sistem tebas dalam jual beli padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, adanya objek dan subjek jual beli, melakukan penaksiran, sistem pembayaran, sistem akad, dimana dalam tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli sistem tebas di Desa Dandang diperbolehkan karena tidak ada unsur spekulasi dan tipuan didalamnya, serta terpenuhinya beberapa rukun dan syarat jual beli dalam hukum ekonomi syariah, walaupun jual beli ini merupakan jual beli samar-samar dan dapat mengakibatkan adanya gharar, namun jual beli ini jika terdapat gharar maka ghararnya adalah gharar ringan yang masih dibolehkan dalam islam. Suka sama suka, saling ridho, dan saling bantu yang menjadi dasar jual beli dapat dikatakan sah. Maka dalam jual beli ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Jual Beli, Tebas Padi, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Chintya, 2022. "A Review of Sharia Economic Law Against the Slashing System in Rice Sales and Purchases in Dandang Village, South Sabbang District, North Luwu Regency". Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming, and Hardianto.

This thesis discusses the Review of Islamic Economic Law on the Slashing System in Rice Buying and Selling in Dandang Village, South Sabbang District, North Luwu Regency. This study aims: to find out and understand the implementation of the slashing system practice in buying and selling rice in Dandang Village, South Sabbang District, North Luwu Regency; to know and understand the review of sharia economic law on the implementation of slashing system practices in buying and selling rice in Dandang Village, South Sabbang District. This research method used is descriptive qualitative, data collection methods using observation (observation), interviews (interviews) and documentation with analytical techniques using word reduction. The results of the study show that the practice of the slashing system in buying and selling rice is permissible because there is no element of speculation and deception in it, as well as the fulfillment of several pillars and conditions of buying and selling in sharia economic law, even though this buying and selling is a vague sale and purchase and can result in gharar, but If there is gharar, then the gharar is light gharar which is still permissible in Islam. Like and like, mutual pleasure, and mutual assistance which form the basis of buying and selling can be said to be valid. So buying and selling is permitted in sharia economic law.

Keywords: Buying and Selling, Rice Slashing, Sharia Economic Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki peran dalam kehidupan sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi. Keinginan manusia sangatlah banyak.¹ Oleh sebab itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bermasyarakat, setiap manusia melakukan interaksi seperti melakukan transaksi jual beli, jual beli memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Di dalam kehidupan ini Allah menciptakan manusia satu dengan yang lainnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, artinya manusia memerlukan pihak lain dan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia, orang yang telah melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.²

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yaitu hubungan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial seperti yang

¹ Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kec.Siliragung Kab.Banyuwangi)", Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 4, No.1 (Januari, 2018): 57.

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

telah disyariatkan oleh Allah, hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. Q.S An-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.*¹

Kehidupan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat termasuk umat Islam selama ini telah banyak terjadi pelanggaran dan meninggalkan nilai-nilai atau ajaran agama. Dalam hal ini ajaran-ajaran Islam dalam berekonomi seperti larangan Magrib (*Maisir, Gharar dan Riba*), menimbun atau mempermainkan penawaran (*ikhtikar*), mempermainkan permintaan (*najasy*), menipu (*tadlis*), *taghrir*, menjual bukan miliknya (*bai' al ma'dum*), curang dalam timbangan, eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, pemborosan, keserakahan dan sebagainya telah banyak dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi sehari-harinya dan seolah-olah telah menjadi kebenaran serta keharusan. Sedangkan jual beli yang dilakukan mayoritas masyarakat sering menimbulkan pertanyaan besar, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam jual beli tersebut.²

Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam yaitu barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apa bila barang yang diperjual belikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 83.

² Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari, Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 373.

Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki pada penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.³ Selain itu, perdagangan dalam Islam dianggap sah apabila dilakukan selama di dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan, serta kecurangan lainnya.

Menurut Ibnu Khaldun, “hiruk-pikuk umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak pada garis yang tetap, melainkan berubah-ubah dan berbeda-beda, sebagaimana manusia, waktu, tempat, dan negara juga selalu mengalami perubahan. Sesungguhnya sunnatullah berlaku bagi hamba-hambanya”. Dalam kehidupan masyarakat terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan, perbuatan, yang berlaku secara umum.⁴

Saat ini aktivitas manusia berkembang dengan sangat pesat dalam kehidupan masyarakat. Jual beli dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap hari. Jenis jual beli dalam masyarakatpun beraneka ragam bentuknya, salah satu contohnya adalah jual beli yang terjadi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara, dimana adanya praktik sistem tebas dalam jual beli padi.

³ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 59.

⁴ Muhammad Ma'sum, Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam*, (Qowa'id Fiqhiyyah), 84.

Salah satu jual beli yang tampak di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara adalah praktik tebas dalam jual beli padi. Tebasan dalam jual beli padi di masyarakat setempat dikenal dengan nama mangalli garotto atau biasa juga disebut dengan borongan. Dimana obyeknya adalah tanaman padi yang masih di sawah dan masih berada pada batangnya. Biasanya tanaman padi tersebut sudah mulai menguning dan belum siap panen. Jual beli sistem tebas ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual (petani) dan pembeli (penebas). Jual beli seperti ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat setempat dengan alasan yang beragam, salah satu yang menjadi alasan terjadinya sistem tebas dalam jual beli padi yang terjadi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara adalah adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak yaitu penjual (petani) dan pembeli (penebas), dan juga sudah menjadi hal yang sering dilakukan oleh para petani setempat, dengan cara apabila padi sudah mulai nampak menguning, maka pembeli akan melakukan survey langsung kelokasi petani untuk melihat secara langsung padi tersebut, dengan cara menitari sawah yang ada untuk melihat serta mensurvey padi secara langsung.

Pada saat survey berlangsung pembeli (penebas) akan melakukan beberapa tahapan seperti pengukuran sawah, bulir padi tersebut dipegang sedikit dan dipegang daun serta tangkainya, setelah itu baik penjual dan pembeli akan melakukan negosiasi perihal kesepakatan antara penjual (pemilik sawah) dan pembeli (selaku pihak penebas dalam hal jual beli) dan kemudian melakukan penarohan harga, sehingga kedua belah pihak yaitu penjual (petani) dan pembeli (penebas) akan saling tawar menawar terhadap harga padi tersebut. Adapun

mengenai sistem pembayarannya dilakukan secara langsung tetapi menggunakan cara Dp (down payment atau pembayaran uang muka diawal dalam persentase tertentu dari harga total barang). Dp di sini dalam artian adalah sebuah tanda jadi sebagai pengikat antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Pembeli (penebas) tidak langsung memanen padi tersebut melainkan menunggu beberapa minggu lagi untuk dipanen, dan apabila waktu panen telah tiba maka pada saat itulah penebas memanen padinya, sekaligus melunasi pembayaran.

Adanya perjanjian jual beli sistem tebas antara penjual (petani) dan pembeli (penebas) sering menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak baik penjual (petani) maupun pembeli (penebas) karena obyek jual beli tidak diketahui secara pasti jumlahnya karena hanya melalui perkiraan saja. Kerugian yang dimaksud dapat terjadi pada pihak penjual (petani), apabila harga padi yang disepakati kedua belah pihak tidak sesuai dengan harga pasar, dalam artian harga padi bisa saja dijual lebih tinggi dari harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak dikarenakan padi hanya diperkirakan saja dan tidak diketahui secara pasti, padahal mungkin saja padi tersebut mempunyai kualitas yang bagus, hal ini bisa menyebabkan kerugian kepada penjual dan menyebabkan keuntungan kepada pihak pembeli. Di sisi lain kerugian juga dapat dialami oleh pembeli (penebas), dikarenakan jual beli seperti ini disepakati diawal dengan obyek padi yang belum jelas takaran dan jumlahnya, apa lagi praktik tebas dalam jual beli padi ini dilakukan dengan cara padi masih berada pada tangkainya, hal ini mungkin saja dapat menyebabkan kerugian kepada pihak pembeli. Dan banyak kemungkinan yang dapat terjadi misalnya mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan yang

diharapkan setelah akad. Dikarenakan pada masa pertumbuhan padi tidak bisa dipungkiri banyak kendala maupun kejadian yang terjadi misalnya hama yang dapat merusak padi tersebut serta dimakan oleh hewan-hewan seperti burung atau bahkan curah hujan tinggi dan padi tersebut tiba-tiba terendam banjir.

Para penjual dan pembeli melakukan perjanjian dimana tidak ada kejelasan terhadap objek jual beli yang memungkinkan adanya tipuan dan spekulasi dalam artian tidak ada yang menjamin kualitas dan kuantitas, maka dengan kondisi seperti ini ada pihak yang dirugikan. Padahal pelaksanaan jual beli dalam syariat islam sudah ada aturan-aturan yang dipakai. Hal ini untuk mencegah timbulnya mudharatan, kemafsadatan yang memungkinkan terjadi kepada pihak penjual dan pembeli.

Praktik Jual beli dalam berbagai jenis dan beranekaragam bentuknya tentu saja harus sesuai dengan syariat islam, salah satunya adalah syarat jual beli yang harus terpenuhi. Dengan demikian hal itulah yang menjadi patokan agar jual beli dapat dikatakan sah. Namun tidak dapat dipungkiri jual beli yang terjadi dapat pula menciptakan kemafsadatan jika tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli dalam islam. Sedangkan jual beli yang dilakukan mayoritas masyarakat sering menimbulkan pertanyaan besar, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Dari praktik sistem tebas dalam jual beli padi yaitu adanya perjanjian jual beli masyarakat terhadap sistem tebas yang dilakukan antara penjual (petani) dan pembeli (penebas) terhadap padi yang mulai menguning dan belum siap panen, dan memungkinkan dapat menimbulkan kerugian diantara dua belah pihak

yaitu penjual (petani) dan pembeli (penebas), karena adanya unsur ketidakpastian, kesamaran terhadap obyek yang diperjual belikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis dalam judul: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan praktik sistem tebas dalam jual beli padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik sistem tebas dalam jual beli padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan praktik sistem tebas dalam jual beli padi yang berlaku di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik sistem tebas dalam jual beli padi yang berlaku di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori pendukung bagi peneliti dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Petani dan Penebas

Agar kiranya dapat Menambah pengetahuan bagi kedua belah pihak serta mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan dalam melakukan praktik bermuamalah khususnya dalam transaksi jual beli agar dapat sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli supaya bisa melakukan transaksi sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan tidak keluar dari syariat islam.

- b. Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran maupun kesadaran hukum tentang jual beli bagi masyarakat luas untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga masyarakat bisa lebih mengerti dan memahami bagaimana transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum syariah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aksor (2018) yang berjudul, “*Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah*”.¹

Menjelaskan Objek atau barang yang sudah dibeli tidak bisa diserahkan semuanya, karena para pembeli mengambil objek dengan cara borongan. Jeruk yang sudah diperjualbelikan tidak dapat diserahkan sesuai dengan apa yang telah mereka akadkan. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu: Jual beli tebas atau borongan, adapun perbedaannya yaitu: objek yang diperjualbelikan, karena penelitian sebelumnya objeknya adalah buah jeruk dan penelitian yang dilakukan penulis adalah padi. Dan objek jual beli ini tidak dapat diserahkan sesuai dengan apa yang telah diakadkan karena jual beli ini menggunakan cara borongan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sekarang yaitu: harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai tanaman padi yang masih ada dibatangnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Siti Wahyuni (2019) yang berjudul “*Hukum Jual Beli Pohon Alba Dengan Sistem Ijon Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Jalan Batu Lawang KM. 3 Banjar PT. APL Jawa Barat)*”.²

¹ Aksor, “*Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018).

Menjelaskan tentang praktik jual beli ijon, terdapat penjual pohon alba yang menawarkan satu pohon albanya kepada si pembeli untuk dijual pohon alba tersebut, karena si penjual sedang membutuhkan uang. Terdapat beberapa persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: Membahas tentang jual beli tanaman yang belum siap panen, namun adapula perbedaannya yaitu mengenai obyek, dan cara penjualan. jika penelitian terdahulu ini cara penjualannya adalah penjual menawarkan satu pohon albanya kepada si pembeli, adapun penelitian yang penulis lakukan pada obyek penelitian adalah padi, dan dalam cara penjualannya pembeli yang datang secara langsung untuk mensurvey dan membeli padi yang masih berada di sawah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yona Permana (2018) yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Kongkur Di Desa Grimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung*".³

Pada penelitian sebelumnya membahas dalam pelaksanaannya tetersebut, pemilik kolam menabur sejumlah bibit ikan di kolam. Setelah beberapa bulan ikan taburannya sudah siap jual, sekelompok pemancing bersepakat dengan pemilik kolam untuk memancing ikan tersebut dengan segelontor dana, ikan yang terdapat di kolam ikan tersebut belum diketahui jumlah pastinya oleh pemilik maupun para pemancing. Harganya pun ditentukan oleh penaksiran pemilik kolam tanpa perhitungan yang jelas mengenai takaran dan timbangan sebagai ukurannya. Akan

²Ayu Siti Wahyuni, "*Hukum Jual Beli Pohon Alba Dengan Sistem Ijon Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Jalan Batu Lawang K.M. Banjar PT. APL Jawa Barat)*". Skripsi (Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019).

³ Yona Permana , "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Kongkur di Desa Grimulya Kecamatan Bandung*", Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018).

tetapi yang unik dalam pelaksanaan ini adalah pengambilan ikan dalam kolamnya dengan cara di pancing, dan juga yang perlu digaris bawahi karena yang biasanya menjadi pembeli adalah lebih dari satu orang, maka dalam pembayarannya dilakukan dengan cara patungan.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah praktik jual beli dengan menggunakan sistem kongkur atau borongan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek jual beli, jika pada penelitian sebelumnya yang menjadi objek jual beli adalah ikan yang berada di kolam sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah padi yang masih di sawah. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada cara pengambilan objek yang telah dibeli dan cara pembayaran serta jumlah pembeli, jika penelitian terdahulu cara pengambilan objeknya dipancing serta jumlah pembelinya lebih dari satu orang maka pembayarannya dilakukan dengan cara patungan, sedangkan pada penelitian ini cara pengambilan objeknya ditunggu beberapa waku sampai siap panen serta pembelinya hanya satu orang yang melakukan perjanjian jual beli yaitu petani dan penebas, adapun sistem pembayarannya dilakukan dengan cara pemberian uang muka sampai padi tersebut siap panen barulah pembeli melunasi pembayarannya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Nurul Inayah (2018) yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas*”.⁴

Hasil dari penelitian terhadap praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Bayuwangi ini

⁴ Nurul Inayah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas*”, (Bayuwangi: *Jurnal Istiqroh: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4, No. 1 (Januari, 2018), 67.

termasuk salah satu dari berbagai macam atau model transaksi yakni jual beli jizaf. Jizaf adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi. Artinya jual beli komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran, timbangan, atau takaran, namun diucapkan dengan mengangandakan metode prediksi setelah menyaksikannya. Kesamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem tebasan. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian terdahulu adalah melon. Berdasarkan penelitian antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi tema, namun dalam segi pembahasan berbeda. Adapun untuk membedakan karya tulis yang akan diteliti dapat disimpulkan dengan table berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aksor	<i>Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi syariah</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas mengenai jual beli.	Dari segi objek jual beli, dan tempat terjadinya jual beli.
2.	Ayu Siti Wahyuni	<i>Hukum Jual Beli Pohon Alba Dengan Sisitem Ijon Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Jalan Batu Lawang K.M. 3 Banjar PT APL Jawa Barat.</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas mengenai jual beli tanaman yang belum siap panen	Dari segi objek jual beli yang dipergunakan berbeda dan tempat terjadinya jual beli

3.	Yona Permana	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Kongkur Di Desa Grimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.</i>	Sama-sama membahas jual beli sistem borongan	Dari segi objek jual beli dan tempat jual beli, dimana objek jual beli pada penelitian terdahulu adalah ikan sedangkan penelitian ini objeknya adalah padi. Selain itu, perbedaan juga terletak pada jumlah pembeli dan sistem pembayarannya.
4.	Nurul Inayah	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas</i>	Sama-sama membahas mengenai praktikjual beli tebasan	Tempat, dan juga objek penelitiannya, dimana pada penelitian terdahulu objeknya adalah buah melon sedangkan pada penelitian ini adalah padi.

B. Deskripsi Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan hukum maupun tidak badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad para Ulama.

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai “*hukum*” yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang islam istilah syariah berkembang ke arah makna yang fiqh. Hal tersebut

membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntutan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.⁵

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.⁶

b. Rukun ba'i dalam Hukum Ekonomi Syariah

Rukun *ba'i* dalam pasal 56 KHES terdiri atas:

1) Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).

2) Objek

Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).

⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group 2019), 2.

⁶ Al Mashlahah, "*Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*", (diakses tanggal 7 Juni 2022).

3) Kesepakatan

Dalam jual beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang meliputi:

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES).

a) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan haraan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (Pasal 60 KHES).

b) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku (Pasal 61 KHES).⁷

c. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Ba'i

Syarat objek yang dijual belikan menurut Pasal 76 KHES yaitu:

- 1) Barang yang dijual belikan harus ada
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli

⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 30.

- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁸

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, *al-ba'i* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah menurut madzhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu.

Adapun pengertian jual beli secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para Fukahah adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.⁹
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.¹⁰
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.¹¹

⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 32-33.

⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 85.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 126.

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu adalah benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan ^{sipembeli} maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹²

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny, ala mukhtashar al-khargy*, jus III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, t.t.), 396.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67-69.

tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.¹³

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanaya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁴

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam. Jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan rasa kebersamaan, rasa saling tolong-menolong dan rasaa saling membutuhkan satu sama lain.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran islam memuat ajaran-ajaran untuk seluruh aspek kehidupan manusia termasuk juga ajaran-ajaran yang terkait dengan muamalah. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

a) Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275 yang berbunyi:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ.....

Terjemahnya: ".....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"¹⁵

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafida 2000), 129.

¹⁴ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 56.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 47.

Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, perdagangan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan kedamaian didalamnya.

b) Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahnya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".¹⁶

c) Firman Allah dalam surah An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".¹⁷

2) Hadis Rasulullah Saw

عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه أحمد بن حنبل).

Artinya: "Dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad bin Hanbal).¹⁸

Adapun mengenai hukum jual beli adalah sebagai berikut:

a) Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 31.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 83.

¹⁸ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, Musnad Ahmad bin Hanbal, *Kitab. Min Musnadi Bani Hasyim, Juz 4*, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 141.

- b) Wajib
- c) Haram, Sebagaimana yang telah dijelaskan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
- d) Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkannya.

3) Ijma

Ijma merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma merupakan kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau suatu khusus.¹⁹

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.²⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- a) Orang yang berakad (*aqid*) aqid adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang dalam hal ini spesifik merujuk kepada penjual dan pembeli.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64.

²⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 5.

- b) Ijab dan qabul (*shiqat*), ijab dan qabul merupakan persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. Baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan.
- c) Ada barang yang dibeli (*maq'ud alaih*), untuk menjadi sahnya jual beli harus ada maq'ud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.²¹
- d) Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai dan mengharapkan suatu barang, dan bisa dijadikan sebagai alat tukar.

2) Syarat-syarat Jual Beli

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli.²²

Syarat bagi orang yang melakukan akad penjual dan pembeli (*ba'i* dan *musytari*) antara lain:

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

²¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah: Adat dan muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 365.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 196.

- b) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan perbuatan paksaan atau memaksa atas pihak lain sehingga pihak lain melakukan perbuatan jual beli.
- c) Beragama islam, Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan muslim.
- d) Baligh, batal akad anak kecil karena tidak bisa mngendalikan harta. Oleh karena itu anak kecil tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.²³

Syarat barang yang diperjualbelikan, antara lain:

- a) Suci atau disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing babi dan lain-lain.
- b) Dapat dimanfaatkan, barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan.
- c) Milik orang yang melakukan akad, bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah.
- d) Mampu menyerahkannya, dalam artian barang sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan akad penyerahan yang telah dijanjikan.
- e) Mengetahui, artinya terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifikasinya, timbangannya, jumlahnya, kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar tidak

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 156.

termasuk dalam gharar yaitu termasuk unsur jual beli yang dilarang dalam Islam.

- f) Barang yang diakadkan ada ditangan, bahwa perhanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual.

Syarat ijab qabul antara lain:

- a) Masing-masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah yang rusak diantara keduanya.
- b) Ijab sesuai dengan qabul dalam bentuk apa yang wajib diridhai oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar. Apabila keduanya berbeda maka jual belinya tidak sah
- c) Ijab dan qabul menggunakan lafadz lampau madhi, seperti perkataan penjual, “*Bi'tu* (aku telah menjual)” dan perkataan pembeli, “*Qabiltu* (aku telah terima)”.

Dalam jual beli yang menyangkut lafadz cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan kemudian orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalala *al-hal*.
- b) Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitbah*)

- c) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh melakukan isyarat.
- d) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi) misalnya seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.²⁴

Sebagai suatu perjanjian harus dilafadzkan, artinya secara lisan atau tulisan disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafadz adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung.²⁵

- d. Macam-Macam Jual Beli Terlarang dalam Hukum Ekonomi Syariah
 - 1) Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
 - 2) Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
 - 3) Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
 - 4) Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada ditangkainya dan belum layak dimakan.

²⁴ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3, No.2 (Desember, 2015).

²⁵ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 44.

- 5) Jual beli *munabadzah* adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- 6) Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak
- 7) Jual beli *mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum melakukan pembuahan dengan betina.
- 8) Jual beli *mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- 9) Jual beli *mukhabarah* adalah jual beli dengan penggunaan tanah dengan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- 10) Jual beli *'urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- 11) Jual beli orang kota dengan orang desa orang kota yang sudah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

- 12) Jual beli *talqi* rukban adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai dipasar dan mengetahui harga pasaran.
- 13) Jual beli *shubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- 14) Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- 15) Jual beli *najasy* adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.²⁶

3. Akad

a. Pengerian akad

Pengertian akad syariah, Kata akad berasal dari bahasa arab "*aqd*". Kata akad di indonesia seringkali dipersamakan dengan istilah perjanjian. Kata "akad", secara epistimologi bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Secara terminologi, akad memiliki makna khusus. Dalam konsep fiqh muamalah, kontrak lebih dikenal dengan sebutan akad, yang menurut fuqaha' (ahli hukum islam) berarti perikatan antar ijab dan qabul dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut.²⁷

Akad mencakup tiga tahap anatara lain:

1) Perjanjian

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 201-209.

²⁷ Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016), 127.

- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- 3) Perikatan

Akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab-kabul. Ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad. Terutama pada kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat islam.²⁸

b. Dasar Hukum Tentang Akad

1) Alqur'an

Dalil Al-Qur'an yang boleh merujuk pada kebolehan akad adalah Q.S Al-Maidah/5: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji."²⁹

2) Hadis

Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi Saw bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Perjanjian boleh dan bebas dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

²⁸ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 25-26.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., (Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014), 5.

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

- 3) Kaidah Fiqliyah, terdapat dalam Az-Zarqa 1083 berbunyi “pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah adanya apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”. Kaidah itu menunjukkan adanya kebebasan berakad, karena perjanjian itu berdasarkan kata kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

c. Rukun dan syarat akad

1) Rukun Akad

Madzhab safi‘i, maliki, dan hambali, mendefinisikan rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk akad. Menurut ketiga madzhab ini rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu:

- a) Para pihak yang mengadakan akad (al-‘aqidani). Ada 2 syarat yang harus dipenuhi bagi para pembuat akad, pembuat akad harus tamyiz (dewasa). Kedua ta’adud (berbilang atau lebih dari satu pihak). Akad tidak dibuat oleh diri sendiri karena harus melibatkan orang lain. Sebab dalam setiap akad harus ada dua pihak.
- b) Formula akad (shigat al’aqd: ijab dan qabul). Adalah pernyataan kehendak yang lazim disebut shighat al’aqd yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari salah satu pihak untuk melahitkan suatu tindakan hukum, sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad. Rukun akad ini mensyariatkan dua syarat. Pertama adanya

persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud ada sepakat. Kedua kesatuan majelis akd, dimana kesepakatan itu dicapai dalam satu majelis.

- c) Objek akad (ma'qud 'alaih/mahal al'aqd). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, yaitu pertama objek akad dapat diserahkan. Kedua objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Ketiga objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki).
- d) Tujuan Akad (maudhu'al'aqd). Tujuan akad dari jual beli adalah perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Syarat dari akad adalah tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

2) Syarat Perjanjian

Berikut akan diuraikan secara garis besar keempat syarat sahnya perjanjian antara lain:

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, berdasarkan Pasal 1321 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling Menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan kekeliruan dan penipuan.³⁰
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yang harus

³⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*. Cetakan Ke-1 Alumni (Bandung, 2010), 205.

sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

- c) Suatu hal tertentu, suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya.
- d) Dan suatu sebab yang halal Mengenai syarat ini pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Jual Beli Tebasan


Di kalangan petani lazim dikenal penjualan hasil panen dengan cara tebasan. Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktik, tebasan biasanya dilakukan oleh penebas, dengan cara membeli hasil pertanian sebelum masa panen.³¹ Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun dikebun.³²

C. Kerangka Berfikir

³¹ Dimyauddin, *Fiqih Muamalah Cetakan II*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 54.

³² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGravindo Persada, 2011), 205.

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara dari fenomena yang mengarah ke masalah dalam suatu topik penelitian. Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah maka dibutuhkan adanya kerangka berfikir. Kerangka fikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam kerangka fikir yang menjadi objek penelitian adalah padi yang masih berada di sawah dan masih berada pada batangnya, dimana terdapat praktik sistem tebas dalam jual beli padi yang sering dilakukan oleh para penjual (petani) dan pembeli (penebas). Perjanjian jual beli sistem tebas ini dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap obyek jual beli yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya serta kualitas dan kuantitas pada obyek jual beli, apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli atau tidak. Maka diperlukan pengkajian terkait permasalahan tersebut yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan dan fenomena sosial. Yaitu untuk memperoleh data yang lengkap maka penulis akan melakukan pengumpulan data yang berupa dokumen dan wawancara.
2. Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata di lapangan dengan mempelajari perilaku-perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara, telah dilaksanakan selama satu bulan dimulai tanggal 4 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada praktik sistem tebas dalam jual beli padi. Dan dapat mengambil kesimpulan tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli Padi yang terjadi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara.

D. Definisi Istilah

Beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara. Beberapa kata yang dimaksud antara lain:

1. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Sistem Tebasan

Tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.

E. Desain Penelitian

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu pengelolaan yang bersifat uraian.

F. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.¹ Sumber data primer yang diperoleh untuk penelitian ini

¹ Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2000), 39.

yaitu dari hasil wawancara masyarakat desa yang terlibat langsung ke dalam transaksi jual beli padi sistem tebas.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitiannya, yaitu diambil dari buku-buku, artikel, dll.

G. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

Untuk menjawab masalah penelitian diperlukandata yang akurat dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan antara lain:

1. Metode Observasi,

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan yakni mengamati gejala yang akan diteliti, kemudian dilakukan satu pencatatan guna melakukan analisis. Dalam hal ini penulis dapat mengamati kondisi wilayah yang akan diteliti secara langsung serta mencatat berbagai peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara,

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data yang berhadapan langsung dengan sumber data, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang diminati dan diteliti penulis sesuai atau relevan dengan yang sesungguhnya dan memang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dihimpun atau dikumpulkan memang benar-benar ada. Untuk memperoleh data yang valid penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yakni membandingkan dan memeriksa balik derajat kepercayaan serta informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.'

Dalam pengecekan keabsahan data di sini dilakukan dengan cara membandingkan observasi atau pengamatan langsung dengan wawancara terhadap para informan selain itu juga dapat dilakukan dengan membandingkan berbagai dokumen dan mencari informasi dari berbagai pihak yang melakukan sistem tebas dalm jual beli padi yaitu pihak penjual (petani), pembeli (penebas) dan masyarakat sekitar. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan untuk diambil sebuah kesimpulan.

I. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik pengelolaan data

Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analizing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. *Editing* yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan proses lebih lanjut.²
- b. *Organizing* yaitu menyusun data dari hasil *editing*, data yang didapat dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.³
- c. *Analizing* yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.⁴

2. Teknik analisis data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh akan diuraikan, dibahas, dan ditafsirkan dengan cara menganalisa data kemudian disusun secara sistematis. Dengan cara menggabungkan semua data primer dan sekunder, selanjutnya mengklasifikasikan data sesuai dengan masalah yang diteliti dan menghubungkan antara data yang dikumpulkan dengan data lain, mengkaji dan mengelolah data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta memperhatikan rumusan masalah pada jual beli apakah sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dalam hukum ekonomi syariah yang sudah berlaku dalam penelitian. Sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

² Bondet Wrahatnala, "*Pengelolaan Data dalam Penelitian Sosial*", <http://www.sselajar.net/2012/11/pengelolaan-data-kuantitatif.html?m=1>, diakses pada 21 April 2022.

³ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet.VII (Bandung: Alfa Beta, 2008), 246.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa

a. Penduduk

Desa Dandang merupakan salah satu desa yang berada di Kec Sabbang Selatan, Kab Luwu Utara.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Dandang

Jumlah Penduduk	
Jumlah Laki-laki (orang)	1.168
Jumlah Perempuan (orang)	1.166
Jumlah Total (orang)	2.334
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	610
Kepala Penduduk (jiwa/KM2)	0

Tabel 4.2 batas wilayah Desa Dandang

No.	Batas Wilayah Desa	
1.	Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Desa Buangin
2.	Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Desa Kampung Baru
3.	Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Desa Buangin
4.	Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Desa Pararra

Desa Dandang dikelilingi oleh beberapa desa, bagian utara berbatasan dengan Desa Buangin yang masih dalam bagian dari Kecamatan Sabbang Selatan, bagian selatan berbatasan dengan Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan, bagian Timur berbatasan dengan Desa Buangin dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pararra Kecamatan Sabbang Selatan.

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Desa Dandang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin

Komposisi Usia Penduduk			
Laki-laki		Perempuan	
Usia 0-6 Tahun	77	Usia 0-6 Tahun	73
Usia 13-18 Tahun	184	Usia 13-18 Tahun	153
Usia 19-25 Tahun	168	Usia 19-25 Tahun	195
Usia 26-40 Tahun	281	Usia 26-40 Tahun	280
Usia 41-55 Tahun	208	Usia 41-55 Tahun	200
Usia 56-65 Tahun	57	Usia 56-65 Tahun	75
Usia 65-75 Tahun	36	Usia 65-75 Tahun	37
Usia > 75 Tahun	18	Usia > 75 Tahun	17
Jumlah Laki-laki (orang)	1168	Jumlah Perempuan (orang)	1.166

b. Pekerjaan/Mata Pencaharian

Tabel 4.4 data pencaharian pokok berdasarkan jenis pekerjaan penduduk Desa Dandang.

Pekerjaan/Mata Pencaharian				
No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Petani	239	16	255
2.	Buruh Tani	109	23	135
3.	Pegawai Negeri Sipil	22	15	37
4.	Pedagang barang kelontong	3	6	9
5.	Nelayan	3	0	3
6.	Montir	1	0	1
7.	Perawat swasta	0	2	2
8.	Bidan Swasta	0	14	14
9.	TNI	1	0	1
10.	Polri	2	0	2
11.	Pengusahakecil, menengah dan besar	0	1	1
12.	Guru swasta	3	20	23
13.	Tukang kayu	8	0	8
14.	Tukang batu	5	0	5
15.	Karyawan perusahaan swasta	13	6	19
16.	Wiraswasta	65	1	66
17.	Tidak mempunyai	25	5	30

	pekerjaan tetap			
18.	Belum Bekerja	240	206	446
19.	Pelajar	353	361	714
20.	Ibu rumah tangga	4	467	471
21.	Perangkat desa	3	2	5
22.	Buruh harian lepas	34	3	37
23.	Sopir	4	0	4
24.	Tukang rias	2	0	2
25.	Karyawan honorer	16	15	21
26.	Wartawan	1	1	2
27.	Tukang cukur	1	0	1
28.	Pelaut	2	0	2
29.	Buruh usaha jasa transportasi perhubungan dan	3	0	3
30.	Purnawirawan/pensiun	5	2	7
	Jumlah Total (orang)	1.168	1.166	2.334

c. Karakteristik Informan

Informasi dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa orang informan. Informan yang diminta informasinya oleh peneliti sebanyak 7 orang yang terdiri dari 3 orang penjual, 2 orang pembeli, 2 orang masyarakat Desa Dandang.

Tabel 4.5 karakteristik informan

No.	Informan	Jenis kelamin	Pekerjaan	Usia
1.	Fatmawati	P	Pembeli (Penebas)	33
2.	Ismail	L	Penjual (Petani)	49
3.	Ratnawati	P	Penjual (Petani)	43
4.	Mili	P	Penjual (Petani)	45
5.	Rahmat	L	Pembeli (Penebas)	47
6.	Macan	P	Masyarakat Desa Dandang	45
7.	Rapa	L	Masyarakat Desa Dandang	57

B. Praktik Sitem Tebas dalam Jual Beli Padi

Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara merupakan salah satu desa dengan banyaknya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani

maka terdapat banyak terjadi transaksi jual beli yang beragam jenisnya, salah satunya jual beli sistem tebas ini, namun tidak sedikit juga dari petani yang memanen hasil pertaniannya sendiri. Tidak menjualnya secara tebasan. Praktik sistem tebas ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual (petani) dan pembeli (penebas), merupakan sistem pembelian padi yang sudah mulai menguning, masih disawah dan belum siap panen.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa menebas berarti memborong hasil tanaman ketika belum tunai atau dipetik.¹ jual beli ini dilakukan karena alasan yang beragam, mulai dari sistem kekerabatan yang masih melekat, kepercayaan, dan juga karena adanya faktor lain seperti, memudahkan penjual dalam menjual padinya karena tidak memikirkan biaya pada saat memanen nantinya, dan lain sebagainya.

1. Subjek dan Objek Jual Beli

Jual beli sistem tebasan dilakukan oleh petani dan penebas dengan objek jual beli padi yang masih disawah.

Menurut Ibu Macan dalam wawancaranya, “ jual beli sistem tebasan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual (petani) dan pembeli (penebas), subjek jual beli padi dengan sistem tebasan merupakan warga asli Desa Dandang, dimana penjual dan pembeli di Desa Dandang adalah orang yang sudah paham dan sering melakukan jual beli sistem tebas ini”.²

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara dalam sistem tebas berupa padi. Tebasan dalam jual beli

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1153.

² Macan, Masyarakat desa Dandang, “*Wawancara*”, Pada tanggal 5 Juli 2022.

padi di masyarakat setempat dikenal dengan nama mangalli garotto atau biasa juga disebut dengan borongan. Dimana obyeknya adalah tanaman padi yang masih di sawah dan masih berada pada batangnya. Biasanya tanaman padi tersebut sudah mulai menguning dan belum siap panen.

2. Cara melakukan penaksiran

Menurut bapak Ismail, “dalam melakukan penaksiran biasanya pembeli langsung datang ke lokasi untuk mensurvey atau melihat secara langsung padi yang akan dibeli dengan beberapa teknik antara lain, Melihat dan memegang daun serta batang padi, Menitari Sawah dan mengukur luas sawah, Setelah itu melakukan negosiasi perihal harga”.³

Dengan demikian, dalam jual beli padi dengan sistem tebasan ini tidak menggunakan timbangan atau dihitung, jual beli padi sistem tebas di Desa Dandang murni dilakukan dengan penaksiran atau perkiraan saja, didasarkan pada pengamatan saja. Baik penjual maupun pembeli tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa jumlah yang akan didapatkan nantinya.

Praktik Jual Beli padi dengan cara tebasan sudah biasa dilakukan oleh para penjual dan pembeli setempat. Pada padi yang masih di sawah dan belum siap panen dan menunggu beberapa minggu untuk dipanen. Untuk mengetahui kualitas baik tidaknya padi, biasanya pembeli memegang beberapa batang padi dan juga memencet bulir-bulir padi dari satu petak sawah yang ditanami padi. Untuk menentukan harga dari padi tersebut caranya adalah dengan melihat luas sawah yang ditanami padi, kemudian penjual menawarkan harga padi sesuai dengan

³ Ismail, Penjual Padi, “Wawancara”, Pada tanggal 9 Juli 2022.

perkiraan luas sawah yang ditanami padi, barulah terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli sampai harga yang disepakati keduanya.

3. Sistem Pembayaran

Dalam jual beli sistem tebasan padi biasanya sistem pembayaran dilakukan secara langsung dengan menggunakan sistem DP (*Down Payment*), DP adalah pembayaran uang muka diawal dalam presentase tertentu dari harga total barang. Sistem pembayaran dengan menggunakan DP ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sebagai tanda jadi diantara kedua belah pihak yang melakukan akad.

“Menurut Ibu Mili sebagai penjual, DP dibayar setengah dari harga sesungguhnya misalnya, Saya bayar uang mukanya dulu sekian nanti kalau sudah waktunya panen baru melunasi pembayaran. Contoh jika satu petak sawah dengan luas sawah sekian, bisa mendapat harga 3 jt namun karena kesepakatan awal di DP maka pembayarannya 1,5 jt dulu, nanti kalau sudah panen baru melunasi pembayaran 1,5jt lagi”.⁴

Bagi penjual (petani), fungsi uang muka atau DP adalah sebagai penjamin bahwa pembeli akan membayarkan sisa pembayaran nantinya pada saat padi selesai dipanen. Selain itu, dengan adanya DP di awal proses jual beli dapat menghindarkan penjual dari tindak penipuan. Sedangkan untuk pembeli, fungsi DP adalah pengikat, agar padi yang masih di sawah tidak ditawarkan lagi kepada orang lain.

⁴ Mili, Penjual Padi, “*Wawancara*”, Pada tanggal 7 Juli 2022.

4. Sistem Akad

Akad dalam jual beli merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli padi sistem tebas.

“Menurut bapak Ismail sebagai petani menyatakan bahwa, dalam ijab dan qabul yang digunakan berupa ucapan dari penjual dan pembeli atau dapat dikatakan secara lisan, Akad lisan biasanya ucapan berupa “Saya beli padi yang masih disawah dengan harga sekian, saya berikan DP dulu sekian sebagai tanda jadi, nanti kalau sudah waktunya panen baru saya bayar lunas”. Lalu petani berkata “Saya Sepakat”.⁵

“Menurut bapak Rahmat selaku pembeli, mengatakan bahwa sebelum terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, ada proses tawar menawar terlebih dahulu sehingga mencapai kesepakatan”.⁶

Dari semua responden yang penulis wawancarai baik petani maupun penebas di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara selaras juga menyatakan bahwa tidak ada satupun antara petani dan penebas yang melakukan akad secara tertulis. Ijab kabul oleh kedua belah pihak pada praktik sistem tebas jual beli padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara dilakukan secara lisan sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih (surat perjanjian) yang bisa dijadikan pegangan jika dikemudian hari terdapat permasalahan.

“Menurut Ibu Ratnawati sebagai penjual menyatakan bahwa, Ijab qabul antara penjual dan pembeli dilakukan dilokasi yang akan dilakukan sistem tebas

⁵ Ismail, Penjual Padi, “*Wawancara*”, Pada tanggal 9 Juli 2022.

⁶ Rahmat, Penebas Padi, “*Wawancara*”, Pada tanggal 17 Juli 2022.

seperti datang langsung ke sawah, namun tak sedikit juga yang melakukan di rumah”.⁷

Tempat melakukan ijab qabul sistem tebasan tidak menjadi permasalahan karena yang dibutuhkan adalah kesepakatan mengenai padi atau objek yang akan diperjualbelikan. Selain itu akad juga dilakukan di sawah atau kadang-kadang juga dilakukan di rumah penjual (petani) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

“Sementara Menurut ibu mili sebagai penjual (petani) memberikan keterangan bahwa dalam sejarah praktik sistem tebas dalam jual beli padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara, belum pernah terjadi masalah atau konflik diantara kedua belah pihak yang melakukan akad, baik karena masalah keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Intinya sama-sama memahami saja”.⁸

Serupa dengan pemaparan tersebut ternyata sama yang diungkapkan oleh Ibu Fatmawati. Menurut ibu Fatmawati sebagai pembeli, “bahwa jual beli sistem tebas ini belum pernah terjadi keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Hanya saja Hal yang ditakutkan dapat menyebabkan konflik antara penjual dan pembeli apabila padi yang masih di sawah tiba-tiba terendam banjir atau mengalami kerusakan lainnya baik dimakan hewan seperti burung atau karena terserang hama hingga menyebabkan kerugian kepada pihak pembeli tetapi walaupun terjadi hal seperti itu para pembeli tidak ada yang

⁷ Ratnawati, Penjual Padi, “*Wawancara*”, Pada tanggal 13 Juli 2022.

⁸ Mili, Penjual Padi, “*Wawancara*”, Pada tanggal 7 Juli 2022.

komplain terhadap hal itu dikarenakan memang dalam jual beli seperti ini harus siap menerima resiko seperti itu”.⁹

Masyarakat yang ada di Desa Dandang dalam melakukan jual beli tidak pernah terdapat konflik diantara kedua belah pihak yang berakad, bahkan rata-rata dari pendapat mereka mengatakan bahwa jika dalam jual beli tidak sesuai dengan yang diinginkan alias rugi, maka semuanya ikhlas karena memang dalam jual beli ini tidak ada unsur paksaan melainkan suka sama suka. Selain itu jual beli juga memang kadang-kadang untung dan kadang-kadang juga rugi, tergantung rejeki dari masing-masing. Kerugian yang dimaksud dapat terjadi pada pihak penjual (petani), apabila harga padi yang disepakati kedua belah pihak tidak sesuai dengan harga pasar, dalam artian jika padi dipanen sendiri oleh petani mungkin saja padi bisa dijual lebih tinggi dari harga yang disepakati saat menjual padi kepenebas. Hal ini bisa menyebabkan kerugian kepada penjual. (Namun dari sebagian penjual mengatakan bahwa mereka lebih memilih menjual padi yang masih di sawah karena memudahkan mereka dalam menjual padi. Selain itu mereka juga tidak memikirkan biaya saat memanen padi nantinya). Di sisi lain kerugian juga dapat dialami oleh pembeli (penebas), banyak kemungkinan yang dapat terjadi misalnya mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan setelah akad. Dikarenakan pada masa pertumbuhan padi tidak dapat dipungkiri banyak kendala maupun kejadian yang terjadi misalnya hama yang dapat merusak padi tersebut serta dimakan oleh hewan-hewan seperti burung atau bahkan curah hujan tinggi dan padi tersebut tiba-tiba terendam banjir. (Namun walau terjadi hal seperti itu,

⁹ Fatmawati, Penebas Padi, “*Wawancara*”, Pada tanggal 15 Juli 2022.

pembeli hanya sabar dan juga menganggap jika kerusakan diakibatkan/dimakan oleh hewan-hewan semoga saja dapat bernilai pahala).

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas Dalam Jual Beli Padi Di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara

Jual beli merupakan kelapangan yang Allah swt. berikan kepada umat manusia sebagai hamba. Karena, setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya baik berupa sandang, pangan dan papan yang tidak dapat dikesampingkan selama manusia masih hidup. Jual beli merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Jual beli jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah merupakan kegiatan bermuamalah yang dibolehkan di dalam islam selagi tidak keluar dari syarat islam. Adapun jual beli yang sah menurut hukum ekonomi syariah adalah:

1. Rukun ba'i dalam Hukum Ekonomi Syariah

Rukun *ba'i* dalam pasal 56 KHES terdiri atas:

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES). Pihak-pihak yang terkait pada perjanjian dalam penelitian ini adalah petani dan penebas padi.

b. Objek

Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdaftar maupun

yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES). Objek dalam penelitian ini adalah Padi yang masih berada di sawah.

c. Kesepakatan

Dalam jual beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang meliputi:

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES).

- 1) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan haraan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (Pasal 60 KHES).
- 2) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku (Pasal 61 KHES).

Sedangkan dalam penelitian ini kedua pihak hanya menggunakan akad lisan yaitu kesepakatan antara pihak petani dan penebas padi. Menurut hasil penelitian tidak ada satupun petani maupun penebas yang menggunakan akad tertulis.

2. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Ba'i

Syarat objek yang dijual belikan menurut Pasal 76 KHES yaitu:

- 1) Barang yang dijual belikan harus ada. Dalam penelitian ini barang yang digunakan adalah Padi.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. Padi yang menjadi objek dalam penelitian ini dapat diserahkan.

- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu. Padi dalam jual beli merupakan barang atau objek yang memiliki harga dan nilai tertentu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang harus diketahui .
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang sah adapun rukun dan syarat jual beli dalam islam adalah:

1. Rukun Jual Beli

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli.

Dalam penelitian ini penjual adalah (petani) dan pembeli adalah (penebas).

- b. Ijab dan qabul (*shigat*)

Adapun ijab dan qabul *shigat* seperti perkataan penjual, “saya beli padi yang masih di sawah dengan harga sekian, saya berikan DP dulu sekian sebagai tanda jadi, nanti kalau sudah waktunya panen baru saya bayar lunas”. Lalu petani berkata “saya sepakat”.

c. Ada barang yang dibeli

Rukun jual beli dalam islam adalah harus ada *ma'qud 'alaih* alias barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus ada manfaat. Adapun barang yang diperjualbelikan disini adalah padi.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Merujuk definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. sehingga nilai tukar pengganti barangnya pun harus sesuai dan bisa diterima kedua pihak yakni penjual dan pembeli.

2. Setelah rukun jual beli terpenuhi, maka selanjutnya adalah kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli melaksanakan syarat jual beli dalam islam.

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad penjual dan pembeli (*ba'i* dan *musytari*) antara lain:

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Pihak penjual dan pembeli yang melakukan jual beli padi sistem tebas dinilai cakap hukum karena mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- 2) Kehendak sendiri, bahwa dalam jual beli sistem tebas ini tidak ada paksaan antara kedua belah pihak. salah satu pihak tidak melakukan

perbuatan paksaan atau memaksa atas pihak lain sehingga pihak lain melakukan perbuatan jual beli. Jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka.

- 3) Beragama islam, Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan muslim. Dalam jual beli yang terjadi di Desa Dandang, pembelinya kebanyakan adalah seorang muslim.
 - 4) Baligh, praktik jual beli masyarakat Desa Dandang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, dan paham dengan jual beli tebasan.
- b. Syarat barang yang diperjualbelikan, antara lain:
- 1) Suci atau disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing babi dan lain-lain. Dalam jual beli tebasan merupakan padi, padi tidak mengandung najis atau benda yang haram untuk diperjualkan.
 - 2) Dapat dimanfaatkan, barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pada jual beli tebasan padi, bermanfaat sebagai pangan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
 - 3) Milik orang yang melakukan akad, bahwa barang yang menjadi objek jual beli padi adalah benar-benar milik penjual secara sah.
 - 4) Mampu menyerahkannya, dalam artian barang sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan akad penyerahan yang telah dijanjikan. Mengetahui, artinya terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas

diketahui spesifikasinya, timbangannya, jumlahnya, kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar tidak termasuk dalam gharar yaitu termasuk unsur jual beli yang dilarang dalam islam.

- 5) Barang yang diakadkan ada ditangan, bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak penjual.

c. Syarat ijab qabul antara lain:

- 1) Masing-masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah yang rusak diantara keduanya.
- 2) Ijab sesuai dengan qabul dalam bentuk apa yang wajib diridhai oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar. Apabila keduanya berbeda maka jual belinya tidak sah
- 3) Ijab dan qabul menggunakan lafadz lampau madhi, seperti perkataan penjual, “*Bi'tu* (aku telah menjual)” dan perkataan pembeli, “*Qabiltu* (aku telah terima)”.

d. Dalam jual beli yang menyangkut lafadz cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- 1) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan kemudian orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalala *al-hal*.

- 2) Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitabah*)
- 3) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh melakukan isyarat.
- 4) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi) misalnya seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

Sebagai suatu perjanjian harus dilafadzkan, artinya secara lisan atau tulisan disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafadz adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. seperti yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli. jual beli sistem tebasan tidak melakukan akad secara tertulis. Ijab kabul oleh kedua belah pihak pada praktik sistem tebas jual beli padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara dilakukan secara lisan sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih (surat perjanjian).

Dengan demikian, ada syarat jual beli yang belum terpenuhi terletak pada barang yang diperjualbelikan yaitu Mampu menyerahkannya, dalam artian barang sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan akad penyerahan yang telah dijanjikan. Mengetahui, artinya terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifikasinya, timbangannya, jumlahnya, kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar tidak termasuk dalam gharar yaitu termasuk unsur jual beli yang dilarang dalam islam.

Adapun jual beli yang dilarang, salah satunya adalah jual beli (*gharar*), sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar, haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, dalam artian tidak ada yang menjamin kualitas dan kuantitas, dan dapat tidaknya diserahkan, ketika padi itu sudah masanya dipanen, misalnya terkena hama wereng, atau terkena banjir, dimakan oleh hewan-hewan, atau bahkan panennya melimpah. Dengan kondisi ini, ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Namun jual beli tersebut menjadi mubah dengan ketentuan bahwa padi yang masih disawah tadi sudah menguning dan sudah siap untuk di panen sehingga tidak ada unsur spekulasi dan tipuan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

...عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا وَعَنْ التَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قَيْلٌ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَجْمَأُ
أَوْ يَضْفَأُ. (رواه البخاري).

Artinya: "...Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hingga sempurna. Ada yang bertanya; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah atau kuning". (HR. Al-Bukhari).¹⁰

Didalam hadis diatas dijelaskan kebolehan jual beli buah-buahan yang masih di pohon dengan ketentuan buah tersebut sudah siap dipanen atau jika merah/masak, maka jual beli tebasan ini diperbolehkan, sehingga tidak ada unsur spekulasi dan tipuan.

Sedangkan mengenai gharar yang ringan, gharar ringan ini dibolehkan menurut islam sebagai (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis.

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 34.

Karena gharar tidak dapat dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan. Sehingga disimpulkan bahwa gharar yang diharamkan adalah gharar yang berat yakni gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara pelaku akad. Sedangkan gharar ringan yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan.

Menurut Yusuf Qardhawi Mengatakan bahwa tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Misalnya orang yang membeli rumah tentu tidak bisa dilihat secara keseluruhan. Yang dilarang adalah kesamaran yang menipu, yang menimbulkan permusuhan dan pertengkaran atau menjadikan seseorang memakan harta secara batil.¹¹

“Menurut pak Rapa selaku masyarakat dan tokoh masyarakat, jual beli yang terjadi di Desa Dandang ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, karena jual beli disini masih melekat dengan sistem kekeluargaan sehingga menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam bermuamalah, selain itu jual beli tebasan ini juga sering dilakukan karena memudahkan para petani dalam menjual padi mereka sehingga ada nilai kemaanfaatan didalamnya. Walaupun jual beli seperti ini samar-samar karena hanya diperkirakan saja tapi, intinya niatnya tidak ada unsur penipuan didalamnya”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara, terhadap rukun dan syarat sahnya jual beli maka dapat dinyatakan telah sesuai dengan syarat jual beli, sudah sah jika di lihat dari rukun dan syarat jual beli.

¹¹ Yusuf Qadhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Penerjemah Wahid Ahmadi, dkk (Solo: EraIntermedia, tt), 357.

¹² Rapa, Masyarakat, “*Wawancara*”, Pada tanggal 19 Juli 2022.

Pada dasarnya segala bentuk bermuamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu jual beli dalam bentuk tebasan diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung yang diharamkan atau dilarang oleh Allah swt.

B. Pembahasan

Penelitian ini bersifat kualitatif, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana peneliti mengelolah data dari metode observasi langsung, wawancara serta dokumentasi, dengan cara menggabungkan semua data primer dan sekunder, yang merupakan keadaan praktik sistem tebas dalam jual beli padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu, serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tebas dalam jual beli padi, di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara. mengelolah data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta memperhatikan rumusan masalah terhadap syarat jual beli dalam hukum ekonomi syariah yang sudah berlaku dalam penelitian.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini bisa diketahui bahwa praktik sistem tebasan di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara hanya dilakukan sesuai penaksiran dan perkiraan saja, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap berapa banyak yang akan didapatkan nantinya saat panen. Namun ketidakjelasan ini dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad. Kemudian pada penjelasan sebelumnya para pelaku akad merupakan orang yang sudah sering dan paham terhadap jual beli sistem tebas, sehingga kerugian yang terjadi nantinya dianggap sebagai resiko dalam hal jual beli. Jual beli dilakukan tidak dengan

paksaan melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka, saling ridho, dan saling membantu.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha." (HR. Ibnu Majah).¹³

Selain hadis di atas, ayat tentang jual beli juga menjadi landasan dalam jual beli tebasan, sebagaimana firman Allah tentang jual beli yang baik. Q.S An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat di atas mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka atau sama-sama menginginkan atas saling ridho. Bukan karena paksaan, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak.

Penulis dapat memahami bahwa dasar sah dalam jual beli adalah saling suka antara kedua belah pihak, selain itu adanya tanggung jawab petani dalam pemeliharaan padi sampai padi tersebut dipanen, serta tidak adanya perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak yang berakad, dan juga tidak terdapatnya unsur spekulasi dan tipuan didalamnya karena jual beli ini baik penjual maupun pembeli tidak ada yang melakukan kecurangan, adapun samar-samar yang dimaksudkan dalam penjualan ini jika masuk dalam gharar, maka gharar yang terjadi

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 737.

merupakan gharar ringan, seperti yang telah dibahas di atas bahwa gharar ringan ini dibolehkan menurut islam sebagai (keringanan) dan diantisipasi khususnya bagi pelaku bisnis. Terpenuhi rukun dan beberapa syarat jual beli dalam hukum ekonomi syariah dengan menggunakan hadis pendukung pada perjanjian/akad yang merupakan nilai-nilai dasar dari fondasi ajaran islam yang dipegang teguh oleh para pelaku akad, sehingga jual beli sistem tebas padi yang ada di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara ini dapat dikatakan sah menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas Dalam Jual Beli Padi Di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik sistem tebas dalam jual beli padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara, dalam prakteknya pembeli melakukan survey langsung dilapangan untuk melihat secara langsung padi yang akan ditebas. Dengan demikian, dalam jual beli padi dengan sistem tebas ini tidak menggunakan timbangan atau dihitung, jual beli sistem tebas di Desa Dandang dilakukan dengan penaksiran atau perkiraan saja, didasarkan pada pengamatan saja. Baik penjual maupun pembeli tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa jumlah yang akan didapatkan nantinya. Adapun sistem pembayarannya dilakukan menggunakan sistem DP, akad dilakukan secara lisan sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih (surat perjanjian) di mana saja sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pelaksanaan praktik sistem tebas dalam jual beli padi di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara adalah sah. Meskipun pada praktik sistem tebas dalam jual beli padi dapat ditarik kesimpulan dalam syarat jual belinya ada yang belum terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan belum diketahui secara

pasti, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap berapa banyak yang akan didapatkan nantinya saat penen. Namun ketidakjelasan ini dimaklumi dan ditolerir oleh para pelaku akad. Kemudian para pelaku akad merupakan orang yang sudah sering dan paham terhadap jual beli sistem tebas, sehingga kerugian yang terjadi nantinya dianggap sebagai resiko dalam hal jual beli. Dasar sah Jual beli dilakukan tidak dengan paksaan melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka, saling ridho, dan saling membantu. Selain itu tidak adanya perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang berakad, dan juga tidak terdapatnya unsur spekulasi dan tipuan didalamnya, adapun samar-samar yang dimaksud dalam penjualan ini jika masuk dalam gharar, maka gharar yang terjadi merupakan gharar ringan, gharar ringan diperbolehkan. Sehingga jual beli yang terjadi di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara dapat dikatakan sah menurut hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya bagi masyarakat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku akad, semua bentuk jual beli diperbolehkan selama tidak keluar dari syariat islam. Agar kiranya para pelaku akad selalu memegang teguh nilai kejujuran, dalam bermuamalah agar tidak keluar dari syariat Islam.

2. Bagi masyarakat yang ada di Desa Dandang agar kiranya selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dasar fondasi ajaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Abudin, Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Wali Press, 2000.
- Afandi, Yazid. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Az-Dzuhli, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Min musnadi bani Hasyim, Juz 4. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M.
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.+
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dimyauddin. *Fiqih Muamalah*. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Hasyimy, Zainy. Muhammad Ma'sum. *Sistematika Teori Hukum Islam*. Qowa'id Fiqhiyyah.
- Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Muslimah: Adat dan muamalah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafida 2000.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad Ma'sum, Zainy al-Hasyimy. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2. No. 2185. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Qadhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Penerjemah Wahid Ahmadi, dkk. Solo: EraIntermedia, tt.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughny, ala mukhtashar al-kharqy*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Saurah, Abu Isa Muhammad bin Isa bin dan *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkaam, Juz. 3, No. 1357, (Beirut- Li banon: Darul Fikri, 1994).
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat di Indonesia*. PT Raja Gravindo Persada. Jakarta. 2011.
- Soemitra, Andri. "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*". Jakarta: Predana Media Group, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Cet.VII. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*. Cetakan ke-1 Alumni Bandung, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

B. Skripsi

Aksor. “Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Permana, Yona. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Kongkur Di Desa Grimulya Kecamatan Bandung”. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018.

Wahyuni, Ayu Siti. “Hukum Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem Ijon dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Jalan Batu Lawang K.M. Banjar PT. APL Jawa Barat)”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019.

C. Jurnal

Al. Jurnal Mashalahah. “Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam”. (diakses tanggal 7 Juni 2022).

Inayah, Nurul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kec. Siliragung Kab.Banyuwangi)”. Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 4, No.1 (Januari, 2018).

Wrahatnala, Bondet. “Pengelolaan Data dalam Penelitian Sosial”. <http://www.sselajar.net/2012/11/pengelolaan-data-kuantitatif.html?m=1>, diakses pada 21 April 2022.

D. Wawancara

Fatmawati. Penebas Padi. *Wawancara* 15 Juli 2022.

Ismail. Penjual Padi. *Wawancara* 9 Juli 2022.

Macan. Masyarakat desa Dandang. *Wawancara* 5 Juli 2022.

Mili. Penjual Padi. *Wawancara* 7 Juli 2022.

Rahmat. Penebas Padi. *Wawancara* 17 Juli 2022.

Rapa. Masyarakat. *Wawancara* 19 Juli 2022.

Ratnawati. Penjual Padi. *Wawancara* 13 Juli 2022.





L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran-Lampiran:


TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENJUAL (PETANI) DI DESA DANDANG KEC SABBANG SELATAN KAB LUWU UTARA

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli sistem tebas?
2. Sejak kapan jual beli sistem tebas ini dilakukan dimasyarakat?
3. Apa dampak positif dan negatif dalam jual beli sistem tebas?
4. Bagaimana jika terjadi kerugian pada salah satu pihak?
5. Bagaimana jika salah satu pihak tidak menepati akad dalam jual beli?
6. Apakah pernah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak?
7. Bagaimana praktik sistem tebas dalam jual beli padi?
8. Bagaimana sistem pembayaran jual beli padi tebas?
9. Berapa banyak masyarakat khususnya para petani yang sudah melakukan penjualan dengan cara sistem tebas?
10. Apakah jual beli tebasan yang terjadi di Desa Dandang sudah termasuk tradisi?
11. Dimanakah proses akad dalam jual beli padi dilakukan?

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PEMBELI (PNEBAS)


Daftar Pertanyaan:

1. Mengapa Bapak dan Ibu lebih memilih melakukan pembelian padi dengan sistem tebas?
 2. Sejak kapan Bapak dan Ibu melakukan transaksi jual beli sistem tebas?
 3. Bagaimana Bapak dan Ibu mengetahui kualitas dan kuantitas pada tanaman padi yang masih di sawah?
 4. Apakah hasil pertanian yang Bapak beli dijual kembali?
 5. Bagaimana jika terjadi kerugian kepada Bapak dan Ibu?
 6. Bagaimana jika hasil pertanian yang bapak beli tidak sesuai dengan yang bapak harapkan?
 7. Siapa saja petani yang hasil pertaniannya bapak beli?
- 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA DANDANG

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli sistem tebas yang sering para petani dan penebas lakukan?
2. Bagaimana menurut anda apakah jual beli seperti ini dapat dikatakan sah?
3. Apakah jual beli sistem tebas ini sudah lama dilakukan?
4. Sudah berapa banyak yang melakukan sistem tebas ini?
5. Apakah yang melakukan sistem tebas merupakan masyarakat asli Desa Dandang?



Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

1. Dokumentasi wawancara Ibu Mili, Usia 45, Petani. Lokasi Desa Dandang.



2. Dokumentasi Wawancara Ibu Ratnawati, 43 Tahun, Petani. Lokasi Desa Dandang.



3. Dokumentasi Wawancara Bapak Ismai, 49 Tahun, Petani. Lokasi di Desa Dandang.



4. Dokumentasi Wawancara Ibu Fatmawati, 33 Tahun, Pembeli Padi di Desa Dandang.



5. Dokumentasi Wawancara Bapak Rahmat, 47 Tahun, Pembeli Padi di Desa Dandang.




7. Dokumentasi Wawancara Bapak Rapa, 57 Tahun, Masyarakat Desa Dandang





6. Dokumentasi Wawancara Ibu Macan, 45 Tahun, Masyarakat Desa Dandang



7. Dokumentasi Padi yang sudah telah Menguning. Lokasi pesawahan di Desa Dandang.



8. Dokumentasi Padi yang Masih di Sawah terletak di desa Dandang.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 20020/01583/SKP/DPMTSP/VI/2022

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Chintya beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/254/VI/Bakesbangpol/2022 tanggal 29 Juni 2022
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Chintya
Nomor : 082246257842
Telepon
Alamat : Dandang, Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas Dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara
Lokasi : Ds. Dandang, Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli s/d 04 Agustus 2022 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada tanggal : 29 Juni 2022



Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 20020



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 178 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021



DEKAN,
DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 178 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Chintya
NIM : 18 0303 0035
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas dalam
Jual Beli Padi (Studi Kasus di Desa Dandang Kec. Sabbang
Selatan, Kab. Luwu Utara).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
4. Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Hardianto, S.H., M.H.

Palopo, 26 Agustus 2021



DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli Padi (Studi Kasus Di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara).

Yang ditulis oleh :

Nama : Chintya

Nim : 18 0303 0035


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian penelitian ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.

Tanggal:

Pembimbing II


Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal: 29/03/2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Chintya
NIM : 18 0303 0035
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli Padi (Studi Kasus di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 April 2022


Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507199903 1 004

Pembimbing II


Hardianto, S.H., M.H
NIP 19890424 201903 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara.

yang ditulis oleh :

Nama : Chintya

NIM : 18 0303 0035

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

NIP: 19680507199903 1 004

Tanggal:

Pembimbing II

Hardianto, S.H., M.H.

NIP: 19890424 201903 002

Tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Hardianto, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Chintya

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Chintya
NIM : 18 0303 0035
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507199903 1 004

Tanggal:

Pembimbing II

Hardianto, S.H., M.H.
NIP. 19890424 201903 1 002

Tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Hardianto, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Chintya

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Chintya
NIM : 18 0303 0035
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507199903 1 004

Tanggal:

Pembimbing II

Hardianto, S.H., M.H.
NIP. 19890424 201903 1 002

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Chintya
NIM : 18 0303 0035
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI. (.....)
Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. (.....)
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 12 Oktober 2022
Ketua Program Studi,
Muti Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Hardianto, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
Hal : Skripsi a.n. Chintya
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Chintya
NIM : 18 0303 0035
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas Dalam Jual Beli Padi Di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Penguji I

()
Tanggal :

2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Penguji II

()
Tanggal : 5/11/2023

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I

()
Tanggal :

4. Hardianto, S.H., M.H.
Pembimbing II

()
Tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Chintya
NIM : 18 0303 0035
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli padi di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI. (.....)
Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. (.....)
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 November 2022
Ketua Program Studi,

Mun. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



Skripsi Chyntia

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	8%
2	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	5%
3	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	3%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
6	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Chintya, Lahir di Palopo, pada tanggal 31 Mei 2001, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, anak dari pasangan suami istri Kasri dan Kasmia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 008 Dandang, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Sabbang Kabupaten Luwu Utara dan selesai pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Luwu Utara. Penulis menempuh pendidikan pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab Luwu Utara”***.

Contact Person Penulis: Chintya_mhs@iainpalopo.ac.id